



Ibu Selva P

**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Jalan. G. Obos XI Komp. Perkantoran Pemko Palangka Raya, No. 10 Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telepon (0536) 3241242, Faksimili (0536) 3241242,
Laman disdalduk.palangkaraya.go.id, Pos-el disdalduk@palangkaraya.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 800/ 07.a/DISDALDUKKBP3APM/I/2025**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA PALANGKA RAYA**

Menimbang
:

- a. bahwa Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan menindaklanjuti Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Mengingat
:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya.
8. Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/10/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pengesahan DPA SKPD Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

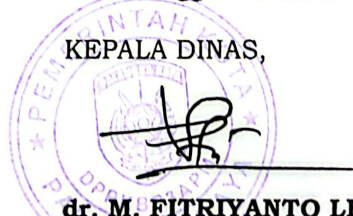
- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA.
- KESATU :** Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Membantu PPID Utama Kota Palangka Raya dalam memberikan

- layanan informasi kepada publik sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Membuat, mengumpulkan, mengelola, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Unit Kerjanya;
 4. Menentukan dan menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses oleh publik;
 5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kota Palangka Raya dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 7. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Palangka Raya secara berkala dan sesuai kebutuhan.

- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perenipuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya terdiri dari Atasan PPID Pelaksana, Ketua PPID Pelaksana, Koordinator Bidang Pelayanan Informasi, dan Operator yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 13 Januari 2025

KEPALA DINAS,



dr. M. FITRIYANTO LEKSONO, M.Si.
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP 198207252009011005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 800/07 a
/DISDALDUKKBP3APM/1/2025 TENTANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025**

1.	Pengarah	dr. M. FITRIYANTO LEKSONO, M.Si
2.	Tim Pertimbangan	-
3.	PPID Pelaksana	ELLYA ULFAH, S.Sos, M.AP
4.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	RAHMI NOOR KHALWA, S.E.
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	AGUSTONI M. NGUTUS, S.E. SELVIA RODIANA, S.H. OKTAVIA BUSTATY, S.K.M. IRAWATI, S.E., M.Si
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	FAHRON HANIFA, A.Md

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 13 Januari 2025

KEPALA DINAS,



dr. M. FITRIYANTO LEKSONO, M.Si.
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP 198207252009011005